

PRINSIP KEADILAN PADA ZAKAT PERTANIAN, PERNIAGAAN, DAN PERTAMBANGAN PERSEPEKTIF KEADILAN JOHN RAWLS

M. Ikhwanul Huda^{1*}, Silvia Ifta Fauziyah²

¹Ilmu Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

²Ilmu Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: ¹ikwanulhuda25@gmail.com, ²silviaifta8@gmail.com

Abstrak

Problematisa tentang prinsip keadilan mengenai zakat masih menjadi pertanyaan sampai saat ini, terutama prinsip keadilan pada zakat pertanian, perniagaan dan pertambangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prinsip keadilan pada zakat pertanian, perniagaan, dan pertambangan di era saat ini. Mengingat zakat perniagaan dan pertambangan memiliki keuntungan jauh lebih besar ketimbang zakat pertanian pada era saat ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur yang mengacu pada berbagai sumber dokumen, data, dan informasi yang berasal dari buku, jurnal ilmiah, dan website resmi. Dengan mengkaji sumber primer dan skunder yang menengai zakat pertanian, perniagaan, dan pertambangan kemudian dianalisis dengan yang terjadi pada era sekarang ini dengan prinsip keadilan milik John Rawls. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat pertanian tidak hanya hanya makanan pokok saja tetapi makanan non pokok juga diwajibkan untuk zakat, serta zakat pertanian dapat disamakan dengan nisab emas dan perak yaitu 85 gram emas atau harga jual senilai itu. Zakat perniagaan dapat dibayarkan satu bulan sesuai dengan nisab yang telah ditetapkan, bahkan bisa dibayarkan kita barang yang mempunyai nilai tinggi terjual. Sedangkan zakat pertambangan tidak hanya berlaku untuk emas dan perak saja melainkan semua jenis tambang yang menguntungkan juga wajib dizakati sesuai dengan nisab hasil tambang emas dan perak.

Kata kunci: Zakat, Prinsip Keadilan, John Rawls

A. Pendahuluan

Dalam perjalanannya, pertanian di Indonesia sudah maju sebelum kedatangan Belanda ke negeri ini, melalui sistem budidaya padi dengan menerapkan praktik warisan petani Jawa, terutama dalam hal pengairan. Pertanian padi sawah diimplementasikan sebagai langkah untuk mengembangkan pertanian yang tetap. Saat ini, Indonesia telah mengalami perkembangan pesat dalam bidang pertanian dengan menerapkan berbagai sistem pertanian yang efisien dan teknologi terbaik, serta memperhatikan peningkatan kualitas

tanaman seperti sistem ladang, sawah, perkebunan, dan kebun rumah. Bisa dilihat bahwa sebagian besar penduduk Indonesia memperoleh penghidupan dari pekerjaan sebagai petani atau mengandalkan hasil pertanian¹. Namun, saat ini, banyak generasi muda mulai meninggalkan profesi sebagai petani karena dianggap bahwa hasil yang diperoleh dari bercocok tanam tidak lagi menguntungkan. Karena, cara pemerintah menetapkan harga beras melalui program harga pangan murah dianggap merugikan para petani². Sementara itu, transformasi

¹ Aan Zainul Anwar and Muhammad Ismail, "Strategi Unit Pengumpul Zakat Jatisono Demak Dalam Penghimpunan Zakat Pertanian," *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics* 1, no. 1 (2022): 79–92, <https://doi.org/10.35878/jiose.v1i1.361>.

² Administrator, "Sektor Pertanian Menurun, Sudah Saatnya Petani Diperhatikan," Universitas Gajah Mada, 2018, <https://ugm.ac.id/id/berita/16844-sektor-pertanian-menurun-sudah-saatnya-petani-diperhatikan/>.

lahan pertanian di perkotaan mengakibatkan kota menjadi bergantung pada pedesaan dan kawasan pinggiran. Kepuasan kebutuhan makanan di kota sangat tergantung pada hasil pertanian di pedesaan dan daerah pinggir sebagai sumber pangan. Di samping itu, kawasan perkotaan sentiasa memperoleh bekalan beras dari negara lain sebagai sumber makanan³.

Bagi para petani yang memiliki lahan pertanian baik secara individu maupun dalam bentuk kelompok, diwajibkan untuk membayar zakat pertanian apabila telah mencapai nisab. Bentuknya dapat berupa hasil dari tanaman atau tumbuhan yang memiliki nilai ekonomis⁴. Zakat is one of the pillars of Islam. Penyerahan sebagian harta yang dimiliki kepada delapan asnaf sesuai dengan nisab dan haulnya disebut sebagai seara istilah⁵. Secara garis besar, zakat dianggap sebagai suatu sistem pelimpahan kekayaan dalam Islam yang mempunyai manfaat sosial dan ekonomi. Zakat memiliki peran yang penting dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dengan meningkatkan konsumsi masyarakat yang kurang mampu. Dengan demikian, tingkat konsumsi secara keseluruhan akan meningkat, serta daya beli juga akan terangkat. Jika digarap dengan profesional melalui pengelolaan zakat yang tepat, maka zakat bisa menjadi jalan keluar yang efektif dalam mengatasi masalah kemiskinan dan alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi⁶.

Di Indonesia, hukum zakat telah diatur melalui undang-undang Nomor 23 tahun 2011, Pasal 4 membahas mengenai pengelolaan zakat. Dalam peraturan tersebut terdapat dua jenis zakat yang dikenal, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Harta yang dikenakan zakat meliputi emas, perak, logam

mulia, uang, surat berharga, bisnis, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pertambangan, industri, pendapatan, jasa, dan rikaz. Maksudnya, peraturan yang berlaku di Indonesia telah mempertimbangkan dan mengatur zakat pertanian sebagaimana yang diidentifikasi dengan hasil dari Perkebunan dan kehutanan. Ini adalah landasan didirikannya Lembaga dan badan pengelola zakat serta lembaga pengelola lainnya di Indonesia.

Zakat pertanian memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan zakat yang diberikan atas kekayaan lain seperti ternak, uang, emas, barang dagang, saham, dan sejenisnya. Perbedaannya terletak pada penunaian zakat yang tidak bergantung pada berakhirnya satu tahun, melainkan zakat diwajibkan saat panen telah mencapai nisab yang ditentukan. Syarat dan ketentuan zakat pertanian melibatkan pemiliki yang beragama Islam, memiliki kepemilikan yang jelas, menanam sendiri, tanaman tersebut merupakan makanan pokok, tahan lama, dan mencapai nilai nisab yang ditetapkan⁷.

Kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah jika diairi hujan atau Sungai, maka besarnya adalah 10 % dan jika diairi oleh pengairan seperti irigasi atau memerlukan biaya dalam pengairan tersebut maka zakatnya 5 %. Sesuai dengan Pentunjuk Rasulullah SAW jika hasil pertanian masuk dalam hitungan 5 wasaq maka wajib ditunaikan zakatnya. 5 wasaq di artikan 750 kg beras, dan walaupun banyak perbedaan pendapat mengenai tafsiran atau pemahaman 5 wasaq. Nisab zakat pertanian juga disamakan dengan 85 gram emas. Jika melihat zakat yang lain seperti zakat perniagaan, jumlah kadar yang harus

³ Ferdi Gultom and Sugeng Harianto, "Luntarnya Sektor Pertanian Di Perkotaan," *Jurnal Analisa Sosiologi* 11, no. 1 (2022): 49–72, <https://doi.org/10.20961/jas.v11i1.56324>.

⁴ Tim Bank Mega Syariah, "Mengenal Zakat Pertanian, Syarat, Dan Cara Menghitungnya," Bank Mega Syariah, 2024, <https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/donasi-dan-amal/zakat-pertanian>.

⁵ Jasafat Jasafat, "Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sadaqah Pada Baitul Mal Aceh

Besar," *Jurnal Al-Ijtima'iyyah* 3, no. 2 (2017): 1–18, <https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyyah.v3i2.250>.

⁶ Mail Hilian Batin, Muhammad Habibi, and Iceu Sri Gustiana, "Indeks Literasi Zakat Pada Mahasiswa Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf," *A Research Journal On Management Of Zakat And Waqf P-* 2, no. 2 (2022): 103–18.

⁷ Anwar and Ismail, "Strategi Unit Pengumpul Zakat Jatisono Demak Dalam Penghimpunan Zakat Pertanian."

dikeluarkan oleh zakat pertanian lebih besar ketimbang zakat perniagaan. Jika zakat pertanian kadar zakat yang harus dikeluarkan sebesar 5% - 10%, maka zakat perniagaan hanya 2,5 % saja. Sedangkan pelaksanaan zakat pertambangan tidak jauh berbeda dengan zakat perniagaan, menurut Permenag Nomor 52 tahun 2014 pada pasal 21 dan pasal 22 yaitu nisab zakat pertambangan sebesar 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5 % dan zakat pertambangan ditunaikan setelah mencapai haul dan melalui amil zakat resmi.

Padahal jika melihat rakyat Indonesia yang berprofesi sebagai petani mempunyai banyak kesusahan di bandingkan dengan orang yang berprofesi sebagai pedagang dan penambang. Di Indonesia, bisnis perdagangan dan perniagaan dan penambangan lebih makmur ketimbang sebagai petani. Sementara petani di desa-desa miskin yang tertinggal justru memiliki tanggungan kadar zakat yang lebih besar.

Pada laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 2023 kota Palopo, menunjukkan bahwa penerimaan zakat pertanian lebih besar dari pada penerimaan zakat perniagaan atau perdagangan. Penerimaan zakat pertanian dibaznas kota Palopo sebesar 12.279.000, sedangkan penerimaan zakat perniagaan sebesar 10.372.000. sedangkan pada laporan tahun 2022, penerimaan zakat pertanian di Baaznas kota Palopo sebesar 23.150.500, untuk zakat perniagaan sebesar 695.000. tidak hanya itu, pada laporan keuangan Baznas Kabupaten Sidrap tahun 2022, menunjukkan bahwa penerimaan zakat pertanian sebesar 172.235.000,-, sedangkan penerimaan zakat perniagaan sebesar 166.500.000,⁸. Pada laporan keuangan Baznas Kabupaten Sidrap tahun 2021 menunjukkan bahwa penerimaan zakat pertanian sebesar 161.419.500, sedangkan penerimaan zakat perniagaan sebesar 70.626.000, . hal itu menunjukan adanya kesenjangan dan disparitas antara zakat pertanian dan perniagaan.

Maka dari itu perlunya mengkaji Kembali tentang prinsip keadilan antara zakat pertanian, perniagaan dan pertambangan. Oleh karena itu, untuk mengetahui prinsip keadilan pada zakat pertanian, perniagaan dan pertambangan akan dianalisis oleh teori keadilan John Rawls.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah normatif dengan menggunakan Pendekatan statue Approach. Data primer dari penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, Peraturan Menteri Agama Nomor 52 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 tahun 2019. Sedangkan Data skunder dari penelitian ini adalah literatur seperti dokumen, data, dan informasi yang berasal dari buku, jurnal ilmiah, dan website resmi. Yang dimaksud dalam hal ini antara lain buku, makalah, jurnal, dan website tentang Zakat, khususnya Pertanian dan perniagaan. Teknik analisis data dengan cara mengumpulkan data-data yang terkait dengan objek penelitian, kemudian data tersebut direduksi untuk mengambil data yang relevan dengan penelitian ini. Setelah direduksi, maka data akan ditampilkan dan dianalisis menggunakan teori keadilan milik John Rawls.

C. Hasil dan Diskusi

Regulasi Zakat Pertanian, Perniagaan, dan Pertambangan di Indonesia

Dalam pemahaman bahasa, zakat dapat diartikan sebagai peningkatan, pertumbuhan, serta keberkahan. Zakat dalam istilahnya berarti harta yang harus diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, yaitu harta yang dimiliki manusia yang telah diwajibkan oleh Allah. Kemudian, memberikan separuh harta yang ditetapkan oleh Allah kepada mereka yang berhak menerima dengan ketentuan waktu dan

⁸ Badan Amil Zakat Nasional (Kota Palopo), "Laporan Keuangan Beserta Laporan Auditor Independen Tahun 2023" (Palopo, 2023), [https://bucket-api.baznas.go.id/bucket-](https://bucket-api.baznas.go.id/bucket-api/file?bucket=bzn-fdr-smb-p5739641&file=attachments/laporan/1724396073851908537_252-LK-2023-BAZNAS-KOTA-PALOPO--AUDITED----Final-compress.pdf)

[api/file?bucket=bzn-fdr-smb-p5739641&file=attachments/laporan/1724396073851908537_252-LK-2023-BAZNAS-KOTA-PALOPO--AUDITED----Final-compress.pdf](https://bucket-api.baznas.go.id/bucket-api/file?bucket=bzn-fdr-smb-p5739641&file=attachments/laporan/1724396073851908537_252-LK-2023-BAZNAS-KOTA-PALOPO--AUDITED----Final-compress.pdf)

kriteria yang telah ditetapkan. Ketiga, ada sejumlah harta khusus yang harus diberikan kepada orang yang berhak oleh kehendak Allah. Hak manusia yang keempat ialah hak atas harta tertentu yang harus disalurkan kepada kelompok tertentu dalam batas waktu yang ditentukan. Kelima, menjalankan ibadah ini merupakan kewajiban untuk memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada penerima yang berhak sesuai dengan ketentuan syariat Islam ⁹.

Menurut aturan umum Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, zakat merujuk pada harta yang harus dipisahkan oleh individu Muslim atau entitas kepemilikan Muslim sesuai dengan ajaran agama untuk disalurkan kepada pihak yang berhak menerima ¹⁰. Dari berbagai pemahaman yang telah disebutkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa zakat adalah suatu bentuk ibadah yang mesti dilakukan oleh umat Islam dengan cara memberikan sebagian harta kepada mereka yang berhak menerima, dengan ketentuan jumlah yang pasti, waktu tertentu, dan syarat-syarat zakat yang telah dipenuhi ¹¹.

Allah telah menciptakan bumi dengan indah, memberinya kesuburan untuk tumbuh-tumbuhan, serta menetapkan hukum-hukum-Nya di sana - ini adalah karunia luar biasa dari-Nya. Maka itu, bumi adalah sumber utama kehidupan dan kesejahteraan fisik manusia. Sebagian ekonomi Eropa menyarankan untuk hanya membebaskan pajak pada tanah pertanian, dengan alasan bahwa tanah merupakan aspek kehidupan manusia yang paling vital ¹². Bahan dan sarana telah disediakan oleh Sang Pencipta, kemudian manusia hanya perlu mengolahnya sesuai dengan kebutuhannya. Karunia dan kemurahan Allah, yang sering dilimpahkan-Nya, belum tentu sepenuhnya dihargai oleh

manusia yang tinggal di bumi ini. Pertanian harus diperhatikan dengan pengetahuan yang tepat, karena setiap lahan memiliki kesesuaian yang berbeda-beda dengan tanaman yang cocok ditanam di masing-masing area. Namun, segala yang telah ditanam harus dizakati sebagai wujud rasa syukur kepada Allah, setelah memenuhi persyaratannya. Sebagian orang akan merasa bersyukur saat didorong untuk melakukannya, bukan atas kesadaran sendiri ¹³.

Kategori zakat pertanian merupakan bagian dari zakat mal, yang mana harta ialah benda yang sangat diidamkan manusia untuk dimiliki, digunakan, serta disimpan. Secara syara', harta adalah segala benda yang dimiliki dan boleh digunakan dengan bebas. Termasuk di dalamnya adalah pendapatan bisnis, pertanian, pertambangan, perikanan, peternakan, penemuan barang, logam mulia, dan hasil pekerjaan (profesi). Setiap jenis memiliki perhitungannya yang unik. Sesuatu akan dapat disebut sebagai harta bila memenuhi kriteria-kriteria berikut: bisa dimiliki, disimpan, dihimpun, dan dikuasai. Manfaat yang bisa diambil sesuai kebutuhan, seperti rumah, pertanian, uang, emas, perak, dan lain sebagainya. Zakat mal ialah sebahagian harta yang diberikan kepada golongan yang memerlukan dengan syarat-syarat yang ditetapkan agama. Zakat dinamai demikian karena harta akan tumbuh berkat pembayaran zakat dan doa yang disampaikan oleh penerima zakat.

Zakat pertanian memiliki perbedaan dengan zakat atas kekayaan lainnya, seperti ternak, uang, dan barang dagangan. Perbedaannya terletak pada ketidakbergantungan zakat pada periode satu tahun, karena zakat tidak tergantung pada waktu, tetapi pada hasil produksi tanah. Zakat wajib dikeluarkan saat hasil produksi telah diperoleh. Dalam era modern yang kini, zakat

⁹ a. Assayyidi, M. K., & Rohman, "Analisis Pengelolaan Zakat Pertanian Dalam Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus Takmir Masjid At-Ta'qwa Desa Kolla, Kec. Modung, Kab. Bangkalan).," *Ilmiah Edunomika* Vol 8, No (2023).

¹⁰ Republik Indonesia, "Presiden Republik Indonesia," 1999.

¹¹ Assayyidi, M. K., & Rohman, "Analisis

Pengelolaan Zakat Pertanian Dalam Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus Takmir Masjid At-Ta'qwa Desa Kolla, Kec. Modung, Kab. Bangkalan)."

¹² Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Pt. Interm (Jakarta, Indonesia, 1987).

¹³ M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infak : Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia*, Kencana (Jakarta, 2006).

dapat dianggap sebagai kontribusi ekonomi yang didapat dari hasil pemanfaatan sumber daya alam. Sementara itu, zakat untuk kekayaan lain adalah semacam pajak yang dikenakan pada modal atau nilai utama kekayaan tersebut, apakah meningkat atau tidak meningkat¹⁴. Nisab zakat pertanian menurut Baznas ialah sejumlah 5 wasaq, atau setara dengan sekitar 653 kg beras. Apabila hasil panen mencapai jumlah nisab yang ditetapkan. Kalkulasi zakat untuk pertanian umumnya merupakan 5% dari total hasil panen ataupun produksi tanaman setelah dikurangi biaya produksinya. Angka ini menyesuaikan dengan pedoman yang terdapat dalam hadis dari Nabi Muhammad SAW yang menyimpulkan bahwa zakat pertanian adalah 10% dari hasil tanah yang diasuransikan atau diirigasi, dan 5% dari hasil tanah yang tidak diasuransikan atau diirigasi secara teratur.¹⁵

Selanjutnya, zakat perniagaan merujuk kepada zakat yang harus dibayar dari pendapatan harta perniagaan, sama ada hasil daripada aktiviti pembuatan, pertambangan, perikanan, perkhidmatan, dan sebagainya yang dilakukan untuk tujuan berniaga, jual beli, atau sewa, sama ada dalam skim persendirian, usaha bersama, koperasi, atau pemilikan saham antara Muslim dan non-Muslim. Dalam pandangan para fukaha, zakat perniagaan merujuk kepada barang-barang yang digunakan untuk kegiatan perniagaan, termasuk peralatan, pakaian, perhiasan, batu permata, binatang, tanaman, emas, perak, dan lain-lain¹⁶.

Zakat mal atau zakat harta telah diwajibkan Allah sejak zaman permulaan Islam, sebelum Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Pada masa itu, tata cara zakat tidak mengatur spesifik jumlah dan jenis harta yang harus dikeluarkan, tetapi penerima zakat terbatas pada golongan fakir dan miskin. Pada

tahun kedua Hirah, pada tahun 623 Masehi, Nabi SAW mengumumkan kepada para sahabat mengenai pentingnya membayar zakat nafs (fitri) atau zakat fitrah¹⁷. Zakat barang perniagaan adalah zakat yang harus dibayar dari pendapatan perniagaan, termasuk dari berbagai bidang seperti perdagangan, pertambangan, perikanan, perkapalan, pertanian, jasa, dan lain-lain, yang dimaksudkan untuk diperdagangkan, baik dalam bentuk usaha perorangan, usaha bersama antara Muslim, antara Muslim dan non-Muslim, semua jenis perusahaan, koperasi, perusahaan saham, dan sebagainya. Allah menjelaskan bahwa segala hasil usaha yang baik harus dizakati¹⁸.

Para pakar fiqh merujuk kepada harta perniagaan sebagai "Urudh al-Tijarah". Menurut definisi yang teliti, harta perniagaan merujuk pada segala barang yang disediakan untuk dijual dengan tujuan memperoleh profit. Dalam konteks harta perniagaan, komponen yang dibutuhkan adalah niat dan usaha. Maksud dari usaha adalah mengenai jual beli, sementara niat adalah tentang tujuan meraih keuntungan¹⁹. Dalam hal harta perniagaan, tidaklah cukup hanya ada satu unsur tanpa yang lain. Pandangan ini mengindikasikan kesulitan dalam mengaitkan dengan istilah "Urudh al-Qinniyah" (harta simpanan) yang pada awalnya diperuntukkan sebagai simpanan kemudian beralih menjadi kepemilikan pribadi. Para ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in serta ulama yang datang setelah mereka memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai kewajiban zakat dalam harta perniagaan, sesuai dengan konteks zaman dan keadaan negara. Itu didasarkan pada ajaran Allah SWT yang menyatakan, "Hai orang-orang yang beriman, manfaatkanlah sebagian dari keberkahan hasil usahamu dan sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu dari bumi. Dan

¹⁴ Hamka, *Buku Saku Menghitung Zakat*, Kementerian, 2013.

¹⁵ Ril Faizin, "Zakat Pertanian : Pengertian Dan Cara Menghitungnya," Baznas Kota Yogyakarta, 2024, <https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index/26648>.

¹⁶ Shofian Ahmad, *Zakat Membangun Ummah*, Utusan Pub (Kuala Lumpur, 2002).

¹⁷ IRFAN and MUHYARSYAH, "A Fiqh

Reconstruction in Company Zakat Accounting" 16, no. 2 (2020): 175–208, <https://doi.org/10.18196/AIJIS.2020.0120.175-208>.

¹⁸ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Bulan Bint (Yogyakarta, 1975).

¹⁹ Rif'at Abd. al-Latif Masyhur and Abu Mazaya Al-Hafiz, *Zakat : Penjana Ekonomi Islam*, Al-Hidayah (Kuala Lumpur, 2002).

janganlah kamu memilih yang buruk-buruk untuk dikeluarkan, sedangkan sebenarnya kamu tidak ingin mengambilnya, kecuali dengan cara mengabaikannya. Mengetahui bahwa Allah memiliki kekayaan yang melimpah dan layak untuk dipuji”²⁰. Allah SWT telah menegaskan kepada para pedagang agar menysihkan zakat dari keuntungan yang diperoleh dengan jujur, sementara harta yang diperoleh dengan cara yang tidak benar tidak boleh digunakan untuk zakat. Allah lebih suka harta yang diperoleh dengan cara yang baik untuk digunakan pada kebaikan. Allah SWT selalu mengetahui segala tindakan yang kamu lakukan.

Imam Tabrani menginterpretasikan ayat itu sebagai zakat dari usaha dagang. Demikianlah juga pandangan Hasan dan Mujahid, seperti yang terdapat dalam kitab Ahkam Al-Qur'an karya Imam Zarkasyi, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ungkapan "sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik" merujuk pada "penghasilan dari berdagang". Imam Abu Bakar 'Arabi juga sepakat dengan pandangan yang disebutkan sebelumnya²¹. Jika didalami dan dipikirkan dengan seksama, sepantasnya kita membayar zakat perniagaan karena keberhasilannya merupakan bagian dari kekayaan yang kita miliki. Sangat penting bagi kita untuk selalu mengingat bahwa tidak ada ruang untuk menghindari kewajiban menunaikan zakat. Oleh itu, adalah penting bagi kita untuk memenuhi tanggungjawab membayar zakat tanpa ada alasan untuk mengelak daripadanya.

Terdapat lima syarat wajib zakat perniagaan yang utama, serta syarat-syarat lain yang perlu diperhatikan saat membayar zakat atas harta perniagaan. Kondisi yang harus dipenuhi agar zakat perniagaan wajib dikeluarkan ialah seseorang beragama Islam, memiliki kekayaan perdagangan atas nama sendiri, berniat untuk menjalankan

perniagaan, sudah mencapai masa haul (12 bulan Qamariyah), serta jumlah harta mencukupi Nisab.²²

Demi memahami dengan lebih baik dan mempermudah proses penilaian zakat untuk perniagaan, adalah penting untuk memperhatikan syarat-syarat tertentu. Antara syarat-syarat tersebut adalah harta yang diperoleh secara sah, harta yang berpotensi menghasilkan keuntungan, sumber harta perniagaan yang didapat melalui pembelian atau pertukaran, harta tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, semua harta tersebut jangan sampai nilainya turun di bawah nisab, dan juga penilaian aset barang dagangan.²³

Pertambangan melibatkan berbagai tahapan kegiatan mulai dari penelitian, pengelolaan, hingga pengusahaan mineral atau batu bara. Proses ini mencakup penyelidikan umum, eksploitasi, studi kelayakan, konstruksi, operasi penambangan, serta proses lainnya seperti pengolahan, transportasi, dan pemasaran produk tambang. Mineral merupakan senyawa anorganik yang tercipta secara alami, yang memiliki karakteristik fisik dan kimia khas serta struktur kristal teratur atau campuran yang membentuk batuan, entah dalam bentuk bebas atau terikat. Batubara merupakan endapan senyawa organik berkarbon alami yang terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan. Pertambangan mineral merupakan kegiatan menambang sekelompok mineral berupa bijih atau batuan, dengan pengecualian panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Penambangan batubara merujuk kepada proses pengekstrakan endapan karbon dari dalam lapisan bumi, yang meliputi jenis-jenis seperti batu bara padat, gambut, dan aspal²⁴.

Pertambangan boleh dilakukan selama menguntungkan kepentingan umum, tidak merusak, dan ramah lingkungan. Pelaksanaan pertambangan yang dimaksud

²⁰ A L Qur, "AL QUR'AN Pdf," n.d.

²¹ Hasan, *Zakat Dan Infak : Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia*.

²² Syed Mohd. Ghazali Wafa Bin Syed Adwam Wafa, "Kajian Perbandingan Syarat-Syarat Penaksiran Zakat Perniagaan Malaysia Dengan Fas 9 Aaoifi," *Islamic Economics and Finance Research Group*, n.d.

²³ Syed Mohd. Ghazali Wafa Bin Syed Adwam Wafa.

²⁴ Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara," Pub. L. No. 4, 1 1 (2009), <https://jdih.esdm.go.id/storage/document/UU 4 2009.pdf>.

harus mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Terdapat tujuh syarat yang harus dipenuhi dalam kegiatan pertambangan. Pertama, kegiatan tersebut harus mematuhi rencana tata ruang dan proses perizinan yang adil. Kedua, perlu dilakukan studi kelayakan yang melibatkan pihak-pihak terkait. Ketiga, proses pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspek ramah lingkungan. Keempat, harus dihindari kerusakan dan polusi lingkungan dengan pengawasan yang berkelanjutan. Kelima, setelah pertambangan selesai, perlu dilakukan reklamasi, restorasi, dan rehabilitasi. Keenam, hasil tambang harus mendukung kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Terakhir, tata guna lahan dan kedaulatan teritorial juga perlu diperhatikan. Pertambangan harus dilaksanakan untuk mencegah terjadinya kerusakan. Kerusakan yang dimaksud merupakan berbagai dampak negatif yang dapat merusak ekosistem darat dan laut, mencemari air, mengganggu siklus air, menyebabkan kepunahan atau penurunan keanekaragaman hayati, meningkatkan polusi udara dan mempercepat pemanasan global, serta berpotensi meningkatkan kemiskinan dan membahayakan kesehatan masyarakat di sekitarnya. Kegiatan pertambangan yang tidak memenuhi persyaratan dan justru menimbulkan kerusakan seharusnya dilarang²⁵.

Menurut mayoritas ulama, zakat dari hasil tambang biasanya disebut sebagai *ma'din*, yang merupakan segala sesuatu yang dihasilkan oleh Allah dari dalam perut bumi, entah itu dalam bentuk cair atau padat. Seperti emas, perak, tembaga, batubara, minyak, gas, besi, dan sulfur. Ibnu Athir dalam *an-Nihayah*, yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi, menjelaskan bahwa *ma'din* merujuk pada

tempat di mana bahan tambang seperti emas, perak, dan tembaga dapat ditemukan²⁶. Hasil tambang harus dikeluarkan zakatnya sesuai dengan pendapat Maliki, Hanafi, dan Hambali. Menurut Imam Syafi'i, emas dan perak dari hasil tambang wajib dikeluarkan zakatnya. Sementara itu, hasil tambang lain tidak perlu dikenai zakat. Nisabnya adalah sebesar 85 gram emas yang dirilis sebanyak 2,5% setiap tahun²⁷. Berdasarkan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 09 Tahun 2013, penambangan yang diwajibkan dikenai zakat hanya terhadap emas dan perak, dengan nisab masing-masing adalah 94 gram untuk emas dan 672 gram untuk perak murni, dengan mempertimbangkan usaha yang berkesinambungan (*tataabu' amal wannail*), tanpa memperhitungkan masa kepemilikan. Zakatnya diberikan berupa hasil yang diperoleh atau nilainya²⁸.

Pertanian memiliki arti yang meliputi Perkebunan, persawahan dan Perkebunan rakyat adapun jenis zakat pertanian yang dapat dikeluarkan zakatnya menurut pendapat para ulama adalah Al-Hasan Al Ba-bashri, Al- Tsauri dan As Sya'bi, berpendapat bahwa hanya empat macam tanaman yang wajib dizakati yaitu gandum, padi, kurma, dan anggur. Alasan mereka adalah karena hanya itu yang disebutkan di dalam hadist. Ibnu Umar dan Sebagian ulama Salaf berpendapat bahwa zakat wajib atas empat jenis makanan, yaitu dua jenis biji-bijian yang berupa gandum (*hintah*) dan sejenis gandum (*syair*) dan dua jenis buah-buahan yaitu kurma dan anggur. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat, bahwa jenis tanaman yang wajib dizakati adalah makanan pokok sehari-hari anggota Masyarakat, seperti beras, jagung dan sagu. Selain dari makanan pokok itu,

²⁵ Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan," Pub. L. No. 22, 16 1 (2011), https://mui-jateng.or.id/wp-content/uploads/2018/04/No.-22-Pertambangan-Ramah-Lingkungan_final.pdf.

²⁶ Ariful Mufti, "Implementasi Fatwa Mpu Aceh No. 9 Tahun 2013 Pada Perusahaan Tambang Di Provinsi Aceh," *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 15, no. 1 (2023): 46–65, <https://doi.org/10.47498/tasyri.v15i1.1339>.

²⁷ Mahyudin Munthe, "Pendapatan Ulama Mazhab Terhadap Zakat Hasil Tambang," *Abdurrauf Journal of Islamic Studies (ARJIS)* 2, no. 1 (2024): 41–52, <https://doi.org/10.58824/arjis.v2i1.70>.

²⁸ majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, "Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 09 Tahun 2013," Pub. L. No. 9, 1 (2013), file:///C:/Users/HP/Downloads/Fatwa_MPU_Aceh_Nomor_9_Tahun_2013_tentang_Zakat_Kelapa_Sawit,_Sarang_Burung_Walet_dan_Hasil_Tambang.pdf.

tidak dikenakan zakatnya. Oleh Imam Syaf'I dikatakan juga, bahwa kurma dan anggur wajib dikeluarkan zakatnya sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah. Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa semua hasil tanaman kering, tahan lama, dapat ditimbang (takar) dan diperoduksi (diolah) oleh manusia, dikenakan zakat. Abu Hanifah berpendapat bahwa semua hasil bumi yang bertujuan untuk mendapatkan penghasilan, diwajibkan mengeluarkan zakatnya, walaupun bukan menjadi makanan pokok. Abu Hanifah tidak membedakan, tanaman yang bisa dikeringkan dan tahan lama, atau tidak sama, seperti sayur-mayur, mentimun, labu dan lain-lain.

Perbedaan tersebut dikarenakan adanya sudut pandang yang berbeda tentang nilai dari hasil pertanian itu sendiri namun ini bukanlah menjadi halangan bagi kita jika hasil pertanian kita usahakan telah mencapai nisab, maka tetap kita mengeluarkan zakatnya karena sebagai umat muslim, tentunya kita mencari keberkahan dan keridhoan Allah SWT dalam setiap apa yang wajib dikeluarkan zakatnya. Meskipun demikian, ajaran Islam telah membuka pintu yang sangat lebar dan luas bagi umatnya, sehingga banyak hal yang bisa dilakukan dalam setiap situasi dan kondisi, yaitu infak dan sedekah.

Sementara itu, Kementerian agama (Kemenag) Republik Indonesia menerbitkan buku saku menghitung zakat dan cenderung mengambil pendapat Syafiiyah dari satu segi jenis zakat pertanian, namun sepakat dengan Hanafiyah bahwa semua hasil bumi wajib dikeluarkan zakat akan tetapi digolongkan ke dalam zakat perdagangan. Apabila suatu tanaman dianggap sebagai makanan pokok maka ditunaikan seperti ketentuan zakat pertanian, jika suatu tanaman tidak dianggap sebagai makanan pokok, maka dianggap sebagai harta perdagangan dan ditunaikan seperti ketentuan zakat harta.

Zakat pertanian tidak hanya bahan makanan atau makanan pokok seperti padi, jagung, gandum. Tetapi juga hasil sayur-sayuran seperti cabai, kentang, tanaman bunga, dan tanaman lain. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Abu Hanifah yang menyatakan bahwa semua hasil bumi yang

tujuannya untuk mendapatkan penghasilan diwajibkan mengeluarkan zakatnya walaupun bukan makanan pokok. Perhitungan zakat pertanian yaitu terlebih dahulu, hasil dari pertanian atau perdagangan setelah di potong biaya. Misalnya biaya produksi seperti benih, pupuk dan lain-lain. Jika tanah yang dibuat untuk bercocok tanah itu menyewa dari orang lain, Maka harus terlebih dahulu dipotong biaya sewa tanah. Jika kadar zakat pertanian 5% melalui bantuan perairan buatan dan 10% perairan dari air hujan atau sungai. Dan hal itu dikenal dengan kadar makanan pokok atau hanya untuk bahan tanaman. Tetapi kadar zakat bagi Non-Bahan makanan pokok seperti buah-buahan, cabai, bawang dll. Apakah kadar zakatnya sama dengan zakat makanan pokok atau dijual terlebih dahulu dan menjadi zakat perniagaan. Mengingat haul untuk zakat pertanian berbeda dengan zakat mal yang lainnya seperti perniagaan yang mempunyai jatuh tempo satu tahun. Tetapi zakat pertanian dikeluarkan ketika hasil panen tiba (sekali panen).

Bagi bangsa Indonesia yang banyak menanam tanaman seperti cengkeh, kopi, lada, kelapa sawit, jambu mente, cabai, bawang dan lain-lain yang di usahakan secara besar-besaran. Maka hasil pertanian seperti itu harus tetap ada kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya, karena jika dilihat dari hasil keuntungan tanaman non makanan pokok lebih mendapatkan hasil menguntungkan di banding dengan hasil pertanian tanaman pokok seperti beras atau jagung yang ada di Indonesia. Jika di hitung besar zakat tanaman hasil pertanian non makanan pokok maka coba dibandingkan, apakah perhitungan zakatnya termasuk ke dalam hasil pertanian, atau barang perniagaan yang besar zakatnya masing-masing berbeda. Jika makanan pokok kadar zakatnya 5 % dan 10 %, maka jika kadar zakat non makanan pokok di samakan dengan kadar zakat makanan pokok dapat di hitung dengan permisalan berikut ini.

Namun, dalam praktiknya, zakat pertanian saat ini umumnya dikeluarkan sebesar 5% dari hasil panen atau produksi

pertanian setelah dipotong biaya produksi. Biaya produksi yang dimaksud adalah biaya yang dikeluarkan untuk menanam dan merawat tanaman sebelum panen dilakukan, seperti biaya bibit, pupuk, pestisida, dan biaya tenaga kerja. Setelah biaya produksi dikurangi, maka zakat pertanian dapat dihitung sesuai dengan kadar yang telah ditentukan, yaitu 5%.

Analisis Prinsip Keadilan pada zakat Pertanian, Perniagaan dan Pertambangan di Indonesia

Dalam bahasa Indonesia, kata dasar untuk keadilan adalah "adil". Asal kata ini dari bahasa Arab adalah 'Adlu (adil). Jadi adil adalah memberikan hak setiap orang sesuai dengan yang seharusnya, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya yang seharusnya, berbuat baik, dan memperjuangkan kebenaran. Keadilan adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Tingkat keadilan dalam hubungan antarmanusia mempengaruhi kestabilan yang terjadi di dalamnya. Keadilan tidak hanya merupakan perintah agama, tetapi juga erat kaitannya dengan psikologi manusia. Keadilan adalah bagian dari jiwa dan naluri manusia. Oleh karena itu, ketidakadilan terhadap seseorang atau kelompok dapat menyebabkan timbulnya kebencian dan permusuhan di antara mereka.²⁹

Dalam inti permasalahan, John Rawls memisahkan prinsip keadilan menjadi dua, yakni prinsip kebebasan yang setara dan prinsip distribusi dalam hal sosial ekonomi³⁰. Prinsip kebebasan setara menyatakan bahwa setiap individu berhak mendapatkan kebebasan yang sama terkait dengan hal-hal pokok yang sistemnya seimbang untuk semua orang³¹. Sedangkan prinsip distributif adalah

berkenaan dengan distribusi pendapatan dan kekayaan serta dengan desain organisasi yang menggunakan perbedaan dalam otoritas dan tanggungjawab, atau rantai komando³². Prinsip perbedaan dalam hal sosial ekonomi adalah prinsip ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang dirumuskan untuk memberikan keuntungan optimal bagi pihak yang kurang beruntung. Berdasarkan kedua prinsip tersebut, keadilan dalam konsep umum adalah ketika nilai-nilai sosial didistribusikan secara setara kecuali jika distribusi yang tidak setara itu menguntungkan semua orang. Setiap individu perlu memperoleh keuntungan dari ketidaksetaraan sosial yang ada³³.

Prinsip keadilan menurut John Rawls sangat bermanfaat dalam konteks pembayaran zakat oleh petani, pedagang, dan penambang. Petani sepatutnya memperoleh hak yang adil dalam prinsip ketimpangan sosial dan ekonomi, yang didesain untuk memberikan manfaat terbesar kepada pihak yang kurang beruntung. Karena petani pada zaman sekarang memiliki perbedaan yang signifikan dengan masa pertanian di masa lampau. Saat ini, para petani mendapatkan keuntungan lebih banyak dari usaha mereka walaupun mereka harus membayar zakat yang besar, berbeda dengan pedagang dan penambang pada zaman sekarang. Namun, pada zaman ini, bidang pertanian telah berkembang menjadi lebih beragam, tidak hanya terfokus pada produksi makanan pokok saja. Di Indonesia, zakat pertanian di lapangan hanya difokuskan pada hasil pertanian utama tanpa terikat pada keyakinan Mazhab tertentu. Prinsip keadilan itu terkait dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa hasil pertanian harus dikaji tidak hanya berkaitan dengan produk makanan utama, tetapi juga setiap jenis hasil

²⁹ Moh. Haras Rasyid, "Prinsip Keadilan Dan Penerapannya," *Tomelebbi* 9 (2022): 92–101.

³⁰ John Rawls, *Teori Keadilan : Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, ed. Uzair Fauzan, Heru Prasetyo, and Kamdani (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).

³¹ Karen Leback, *Teori-Teori Keadilan*, ed. Yudi Santoso, Cetakan ke (Bandung: Nusa Media,

2018).

³² Rawls, *Teori Keadilan : Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*.

³³ Nafiatul Munawaroh, "8 Teori Keadilan Dalam Filsafat Hukum Menurut Para Ahli," *Hukumonline.com*, 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-keadilan-dalam-filsafat-hukum-lt62e268cc4bb9b/>.

pertanian yang mencapai nisab harus dikeluarkan zakat, serta profesi lainnya sebaiknya bukan hanya dinilai berdasarkan prinsip kesetaraan semata, melainkan dengan memperhatikan proporsionalitas atau kesebandingan sesuai dengan keterampilan, kontribusi, atau kebutuhan. Jenis keadilan ini membicarakan hal berkenaan dengan barang kepentingan sosial, seperti jabatan, harta, martabat, kebebasan, dan hak-hak³⁴.

Di zaman sekarang yang ini, adalah penting untuk ada suatu standar yang seragam mengenai batas minimum nisab zakat. Agar keadilan terwujud dalam pembayaran zakat, nilai produksi pertanian perlu dijadikan setara dengan nisab zakat emas atau perak seberat 85 gram, atau nilainya seharga 85 gram emas, dengan pertimbangan yang beragam. Menjaga aturan minimum zakat pertanian sebanyak 5 wasaq (653 kg) dapat menimbulkan ketidakseimbangan dan memunculkan ketidakadilan. Produk pertanian zaman sekarang cenderung lebih rentan terhadap fluktuasi harga. Dampaknya ialah nilai 5 wasaq menjadi terlalu rendah saat harga produk pertanian turun, atau terlalu tinggi saat harga produk pertanian naik. Kondisi ini menyebabkan sulit untuk memotret petani yang kaya dan petani yang miskin³⁵. Berdasarkan prinsip keadilan dalam hal kesetaraan yang mencakup proporsional atau kesebandingan, nisab zakat pertanian sangat relevan jika disamakan dengan nisab zakat emas, mengingat harga emas yang cenderung tetap sedangkan harga hasil pertanian cenderung tidak tetap. Tidak hanya itu, zakat pertanian jika ditinjau dari prinsip keadilan dalam hal kesetaraan, maka tidak hanya makanan pokok saja, semua hasil pertanian harus dibayarkan ketika mencapai nisab. Sedangkan dalam teori keadilan distributif yang berhubungan dengan pendistribusian kekayaan dan pendapatan, zakat pertanian dikeluarkan ketika nisabnya disamakan dengan nisab emas yang mencerminkan sebuah keadilan

bagi para petani dan tentunya saling menguntungkan. Sehingga tidak ada ketimpangan yang tidak menguntungkan bagi yang bersangkutan.

Bisa disimpulkan bahwa dalam prinsip keadilan zakat pertanian, zakat pertanian harus dibayar setelah memotong biaya produksi seperti pupuk, obat-obatan, bibit, dan biaya kerja. Karena di Indonesia, lahan pertanian tidak hanya memerlukan air untuk merawat tanaman. Juga ada beberapa aturan yang perlu dipatuhi saat mengeluarkan zakat pertanian, yaitu tanaman yang dikenakan zakat haruslah ditanam untuk diperdagangkan atau sebagai kebutuhan pokok, tanaman tersebut perlu tumbuh secara alami tanpa perlu perawatan rutin, serta harus ditanam pada lahan sendiri, bukan milik orang lain. Nisab zakat untuk pertanian sama dengan nisab zakat emas dan perak, yakni senilai 85 gram emas atau setara dengan nilainya. Di zaman ini, terutama di Indonesia, harga produk pertanian atau perkebunan cenderung fluktuatif dan bisa naik turun dengan cepat.

Jika melihat nisab dan haul, zakat perniagaan adalah 85 gram emas untuk nisabnya dan satu tahun untuk haulnya serta kadar zakatnya 2,5 %. Sedangkan kalau melihat zakat pertanian mempunyai nisab 5 wasaq atau sekitar 653 kg beras dengan haul sekali panen, serta kadar zakatnya 5 % untuk lahan pertanian dialiri oleh pengairan buatan dan 10% untuk pengairan alami seperti air hujan. Kalau melihat zakat pertanian haulnya ketika panen, maka haul untuk zakat perniagaan atau perdagangan bisa dikeluarkan kewajiban zakatnya tidak harus menunggu satu tahun tetapi bisa dikeluarkan setiap satu bulan atau ketika barang dagangan itu terjual dengan nominal yang sangat besar. Kalau melihat peraturan dari Surat Keputusan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Nilai Nisab zakat pendapatan dan jasa tahun 2024, dijelaskan bahwa nisab zakat pendapatan

³⁴ Wahyuni, Rahman Ambo Masse, and Rukiah, "Konsep Keadilan Dalam Zakat Pertanian Dan Zakat Profesi," *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah* 1, no. 2 (2020): 89–101,

<https://doi.org/10.35905/banco.v1i2.1336>.

³⁵ Waluyo, "Zakat Pertanian Perspektif Maqasid Syariah" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022).

dan jasa tahun 2024 senilai 85 gram emas atau setara dengan Rp. 82.312.725 pertahun atau Rp. 6.859.394 per bulan. Zakat perniagaan seharusnya juga bisa dibayarkan satu bulan dengan nisab Rp. 6.859.394 tidak harus menunggu selama satu tahun.

Melihat realita yang ada pada saat ini tentang zakat perniagaan atau perdagangan nampaknya kurang efektif jika dilihat dari regulasi zakat perniagaan. Pada Permenang Nomor 52 Tahun 2014, zakat perniagaan mempunyai nisab 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5 % dan haulnya satu tahun. Dalam peraturan tersebut nampak ada kesenjangan jika dibandingkan dengan zakat pendapatan atau jasa, yang dapat dikeluarkan setiap bulan. Apabila merujuk kepada prinsip keadilan John Rawls tentang kesetaraan, maka zakat perniagaan sangat relevan jika disamakan haul dan nisabnya dengan zakat pendapatan atau jasa. Sehingga zakat perniagaan ditelaah dengan prinsip keadilan distributif milik John Rawls lebih efektif, karena zakat dikeluarkan setiap bulan kepada Badan pengelola zakat, kemudian Badan pengelola zakat bisa dengan cepat mendistribusikan zakat tersebut kepada Asnaf atau didistribusikan dalam zakat produktif.

Pada zakat pertambangan, barang tambang yang wajib dizakati menurut Imam Shyafi'i dan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh adalah emas dan perak. Tetapi jika melihat realita pada saat ini, pertambangan tidak hanya emas dan perak yang memiliki keuntungan yang besar, hasil tambang berupa selain emas dan perak seperti nikel, batubara, minyak bumi, timah dan lainnya juga mempunyai keuntungan yang sangat besar. Sehingga kewajiban zakat tidak hanya kepada barang tambang yang berupa emas atau perak, tetapi semua hasil tambang yang menguntungkan juga wajib zakat. Sedangkan pada zakat pertanian, tanaman yang wajib dizakati meliputi dua macam. Pertama, biji-bijian (*habbah*) yang hanya berlaku untuk gandum dan tanamanyang menjadi makanan pokok. Kedua, buah-buahan (*tsimar*) yang hanya berlaku untuk kurma dan anggur. Adapun tanaman lain

diluar itu, juga termasuk sebagai objek zakat ketika menjadi usaha produktif. Tanaman dalam kelompok ini adalah tanaman sawit, kopi, karet, teh, tebu, bawang merah, sagu, kelapa dan sejenisnya. Dan dapat dikatakan bahwa zakat pertanian tidak hanya tanaman untuk makanan pokok saja tetapi juga tanaman untuk non makanan pokok. Sedangkan nisab zakat barang tambang berupa emas dan perak yakni 20 *mitsqa* = 96 gram untuk emas dan 200 *dirham* (672 gram) untuk perak. Zakatnya masing-masing 2,5 %. Dan untuk barang tambang lainnya seperti timah, gas alam, minyak bumi, nikel dan lainnya juga setara dengan nisab barang tambang berupa emas dan perak. Untuk haul zakat pertambangan yakni tidak harus menunggu satu tahun. Tetapi bisa dikeluarkan zakatnya satu bulan sekali atau ketika menemukan barang tambang dan langsung menjualnya.

Dalam peraturan kementerian Agama Nomor 52 Tahun 2014, zakat pertambangan tidak disebutkan jenis-jenis hasil tambang apa saja yang dizakati. Berbeda dengan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh nomor 9 tahun 2013 yang menyebutkan bahwa zakat pertambangan yang wajib dizakati hanya hasil pertambangan emas dan perak. Apabila melihat teori keadilan John Rawls tentang kebebasan dan distributif maka zakat pertambangan harus dizakati pada semua jenis hasil tambang dengan nisab, haul dan kadar yang sama, yaitu 85 gram emas, 2,5 % dan satu tahun. Sedangkan dalam distribusi kekayaan dan pendapatan, zakat pertambangan tentu memberikan dampak yang besar jika semua jenis hasil pertambangan dikenakan zakat.

Pertambangan di Indonesia hanya sebagian kecil dikelola oleh individu tetapi sebagian besar dikelola oleh sebuah perusahaan, institusi, organisasi Bahkan negara. Seharusnya pemerintah yang berwenang harus membuat peraturan mengenai zakat perusahaan atau organisasi pengelola tambang apabila perusahaan itu dikelola oleh orang muslim dan organisasi tersebut merupakan organisasi Islam.

Dalam konteks zakat, prinsip distribusi kekayaan sesuai dengan prinsip

perbedaan Rawls. Zakat sebagai instrumen ekonomi syariah berfungsi untuk mengurangi ketimpangan sosial dengan mewajibkan individu kaya untuk memberikan sebagian harta mereka kepada golongan yang membutuhkan (*mustahik*), seperti fakir, miskin, dan delapan asnaf lainnya. Hal ini sejalan dengan tujuan Rawls untuk memperbaiki kondisi masyarakat yang paling tidak beruntung. Teori keadilan Rawls memberikan dasar filosofis untuk mendukung prinsip-prinsip zakat dalam hukum ekonomi syariah. Kedua sistem ini bertujuan menciptakan masyarakat yang lebih adil dengan memastikan distribusi kekayaan yang tidak hanya menguntungkan individu tetapi juga memperbaiki kesejahteraan kolektif, terutama bagi mereka yang kurang beruntung.

Sayangnya, Regulasi zakat di sektor-sektor ini belum memiliki standar yang jelas dan seragam. Sebagai contoh, zakat pertambangan, pertanian, dan perniagaan sering kali tidak dijalankan secara konsisten, baik di tingkat nasional maupun daerah. Tidak adanya panduan teknis yang detail mengenai perhitungan nisab, pengelolaan hasil zakat, serta mekanisme pendistribusiannya menyebabkan potensi zakat dari sektor-sektor ini tidak teroptimalkan. Sehingga dapat dikatakan bahwa kurangnya standarisasi dan Implementasi yang konsisten. Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat di sektor pertambangan, pertanian, dan perniagaan, diperlukan upaya penyusunan panduan teknis yang lebih rinci. Panduan ini harus mencakup metode perhitungan zakat, mekanisme pengumpulan, hingga distribusi yang sesuai dengan prinsip keadilan syariah. Selain itu, edukasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha menjadi langkah penting untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai kewajiban zakat serta manfaatnya bagi masyarakat. Selain itu, diperlukan diferensiasi kebijakan yang adil untuk melindungi pelaku usaha kecil sekaligus mengoptimalkan potensi zakat dari pelaku usaha besar. Dengan demikian, zakat dapat

menjadi instrumen yang lebih efektif dalam menciptakan keadilan sosial, meningkatkan pemerataan ekonomi, dan mendorong kesejahteraan masyarakat luas.

D. Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa keadilan zakat pertanian yaitu zakat pertanian wajib dikeluarkan ketika setelah dipotong biaya produksi seperti pupuk, obat-obat, bibit dan biaya tenaga kerja. Karena lahan pertanian di Indonesia tidak hanya mengandalkan air saja untuk merawat tanaman. Dan juga ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengeluarkan zakat pertanian, antara lain: Tanaman yang ditanam haruslah tanaman yang ditanam untuk dijual atau untuk dijadikan bahan pokok. Nisab zakat pertanian dapat disamakan dengan nisab emas dan perak yaitu 85 gram emas atau harga jual senilai itu. Zakat perniagaan seharusnya juga bisa dibayarkan satu bulan dengan nisab Rp. 6.859.394 tidak harus menunggu selama satu tahun atau ketika barang tersebut terjual.

Sedangkan Zakat pertambangan tidak hanya pada barang hasil tambang berupa emas dan perak, tetapi hasil barang tambang seperti timah, gas alam, minyak bumi, nikel dan lainnya juga wajib dikeluarkan zakatnya. Sedangkan nisab zakat barang tambang berupa emas dan perak yakni 85 gram untuk emas dan 200 dirham (672 gram) untuk perak. Zakatnya masing-masing 2,5 %. Dan untuk barang tambang lainnya seperti timah, gas alam, minyak bumi, nikel dan lainnya juga setara dengan nisab barang tambang berupa emas dan perak. Untuk haul zakat pertambangan yakni tidak harus menunggu satu tahun. Tetapi bisa dikeluarkan zakatnya satu bulan sekali atau ketika menemukan barang tambang dan langsung menjulalnya.

Referensi

Aceh, Majelis Permusyawaratan Ulama.
Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama

Aceh Nomor 09 Tahun 2013, Pub. L.
No. 9, 1 (2013).

- File:///C:/Users/Hp/Downloads/Fatwa_Mpu_Aceh_Nomor_9_Tahun_2013_Tentang_Zakat_Kelapa_Sawit,_Sarang_Burung_Walet_Dan_Hasil_Tambang.Pdf
- Administrator. "Sektor Pertanian Menurun, Sudah Saatnya Petani Diperhatikan." Universitas Gajah Mada, 2018. <https://Ugm.Ac.Id/Id/Berita/16844-Sektor-Pertanian-Menurun-Sudah-Saatnya-Petani-Diperhatikan/>.
- Ahmad, Shofian. *Zakat Membangun Ummah*. Utusan Pub. Kuala Lumpur, 2002.
- Anwar, Aan Zainul, And Muhammad Ismail. "Strategi Unit Pengumpul Zakat Jatisono Demak Dalam Penghimpunan Zakat Pertanian." *Jiose: Journal Of Indonesian Sharia Economics* 1, No. 1 (2022): 79–92. <https://Doi.Org/10.35878/Jiose.V1i1.361>.
- Ariful Mufti. "Implementasi Fatwa Mpu Aceh No. 9 Tahun 2013 Pada Perusahaan Tambang Di Provinsi Aceh." *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 15, No. 1 (2023): 46–65. <https://Doi.Org/10.47498/Tasyri.V15i1.1339>.
- Assayyidi, M. K., & Rohman, A. "Analisis Pengelolaan Zakat Pertanian Dalam Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus Takmir Masjid At-Taqwa Desa Kolla, Kec. Modung, Kab. Bangkalan)." *Ilmiah Edunomika* Vol 8, No (2023).
- Batin, Mail Hilian, Muhammad Habibi, And Iceu Sri Gustiana. "Indeks Literasi Zakat Pada Mahasiswa Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf." *A Research Journal On Management Of Zakat And Waqf P-* 2, No. 2 (2022): 103–18.
- Faizin, Ril. "Zakat Pertanian : Pengertian Dan Cara Menghitungnya." Baznas Kota Yogyakarta, 2024. <https://Baznas.Jogjakota.Go.Id/Detail/Indekx/26648>.
- Gultom, Ferdi, And Sugeng Harianto. "Luntarnya Sektor Pertanian Di Perkotaan." *Jurnal Analisa Sosiologi* 11, No. 1 (2022): 49–72. <https://Doi.Org/10.20961/Jas.V11i1.56324>.
- Hamka. *Buku Saku Menghitung Zakat*. Kementerian., 2013.
- Hasan, M. Ali. *Zakat Dan Infak : Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia*. Kencana. Jakarta, 2006.
- Indonesia, Republik. "Presiden Republik Indonesia," 1999.
- Irfan, And Muhyarsyah. "A Fiqh Reconstruction In Company Zakat Accounting" 16, No. 2 (2020): 175–208. <https://Doi.Org/10.18196/Aiijs.2020.0120.175-208>.
- Jasafat, Jasafat. "Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sadaqah Pada Baitul Mal Aceh Besar." *Jurnal Al-Ijtima'iyyah* 3, No. 2 (2017): 1–18. <https://Doi.Org/10.22373/Al-Ijtima'iyyah.V3i2.250>.
- Leback, Karen. *Teori-Teori Keadilan*. Edited By Yudi Santoso. Cetakan Ke. Bandung: Nusa Media, 2018.
- Majelis Ulama Indonesia. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan, Pub. L. No. 22, 16 1 (2011). https://Mui-Jateng.Or.Id/Wp-Content/Uploads/2018/04/No.-22-Pertambangan-Ramah-Lingkungan_Final.Pdf.
- Masyhur, Rif'at Abd. Al-Latif, And Abu Mazaya Al-Hafiz. *Zakat : Penjana Ekonomi Islam*. Al-Hidayah. Kuala Lumpur, 2002.
- Munawaroh, Nafiatul. "8 Teori Keadilan Dalam Filsafat Hukum Menurut Para Ahli." *Hukumonline.Com*, 2024. <https://Www.Hukumonline.Com/Klinik/A/Teori-Keadilan-Dalam-Filsafat-Hukum-Lt62e268cc4bb9b/>.
- Munthe, Mahyudin. "Pandangan Ulama Mazhab Terhadap Zakat Hasil Tambang." *Abdurrauf Journal Of Islamic Studies (Arjis)* 2, No. 1 (2024): 41–52. <https://Doi.Org/10.58824/Arjis.V2i1.70>.
- Palopo), Badan Amil Zakat Nasional (Kota. "Laporan Keuangan Beserta Laporan Auditor Independen Tahun 2023." Palopo, 2023. <https://Bucket->

Api.Baznas.Go.Id/Bucket-
Api/File?Bucket=Bzn-Fdr-Smb-
P5739641&File=Attachments/Laporan/
1724396073851908537_252-Lk-2023-
Baznas-Kota-Palopo--Audited----Final-
Compress.Pdf.

Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Pt. Interm.
Jakarta, Indonesia, 1987.

Qur, A L. "Al Qur'an Pdf," N.D.

Rasyid, Moh. Haras. "Prinsip Keadilan Dan
Penerapannya." *Tomelebbi* 9 (2022):
92–101.

Rawls, John. *Teori Keadilan : Dasar-Dasar
Filsafat Politik Untuk Mewujudkan
Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*.
Edited By Uzair Fauzan, Heru Prasetyo,
And Kamdani. Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2011.

Republik Indonesia. Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2009 Tentang Pertambangan Mineral
Dan Batubara, Pub. L. No. 4, 1 1 (2009).
[https://jdih.esdm.go.id/storage/document/Uu 4 2009.Pdf](https://jdih.esdm.go.id/storage/document/Uu%2009.pdf).

Shiddieqy, Hasbi Ash. *Pedoman Zakat*. Bulan
Bint. Yogyakarta, 1975.

Syariah, Tim Bank Mega. "Mengenal Zakat
Pertanian, Syarat, Dan Cara
Menghitungnya." Bank Mega Syariah,
2024.

[https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/donasi-dan-
Amal/Zakat-Pertanian](https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/donasi-dan-amal/zakat-pertanian).

Syed Mohd. Ghazali Wafa Bin Syed Adwam
Wafa. "Kajian Perbandingan Syarat-
Syarat Penaksiran Zakat Perniagaan
Malaysia Dengan Fas 9 Aaoifi." *Islamic
Economics And Finance Research
Group*, N.D.

Wahyuni, Rahman Ambo Masse, And
Rukiah. "Konsep Keadilan Dalam Zakat
Pertanian Dan Zakat Profesi." *Banco:
Jurnal Manajemen Dan Perbankan
Syariah* 1, No. 2 (2020): 89–101.
[https://doi.org/10.35905/Banco.V1i2.
1336](https://doi.org/10.35905/Banco.V1i2.1336).

Waluyo. "Zakat Pertanian Perspektif
Maqasid Syariah." Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2022.